



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN

WALIKOTA BALIKPAPAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6), Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, perlu menetapkan Uraian Tugas, dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 02 Seri E Nomor 02 tanggal 8 Oktober 2008);
9. Peraturan Daerah Walikota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri D Nomor 17 tanggal 8 Oktober 2008).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
3. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Dinas Kesehatan Kota adalah unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan Kota Balikpapan.
6. Uraian tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota adalah tugas dari setiap unsur atau unit kerja yang berada dalam satuan organisasi Dinas Kesehatan Kota yang merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan Program
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
 - b. Seksi Kesehatan Khusus
 - c. Seksi Kefarmasian
4. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan lingkungan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
 - b. Seksi Surveillans Wabah dan Bencana
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan
5. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, terdiri dari:
 - a. Seksi Promosi, Informasi, dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Seksi Kesehatan Keluarga
 - c. Seksi Gizi
6. Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Seksi Pengembangan Tenaga dan Sarana
 - b. Seksi Pembiayaan Kesehatan
 - c. Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional
8. UPTD.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a penyusunan kebijakan, program dan kegiatan bidang kesehatan ;
- b pengoordinasian upaya kesehatan melalui pencegahan dan pemberantasan penyakit, lingkungan sehat, perbaikan gizi masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat;
- c pengoordinasian sistem pembiayaan kesehatan masyarakat;
- d pengoordinasian dan pengelolaan sumber daya kesehatan melalui peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan;
- e pemantauan mutu obat dan keterjangkauan harga obat serta perbekalan kesehatan;
- f pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
- g pengelolaan manajemen kesehatan melalui penelitian dan pengembangan kesehatan serta kerjasama dengan lembaga lainnya;
- h pengelolaan dan pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK);
- i pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesehatan;
- j pengawasan dan pengendalian bidang kesehatan;
- k pembinaan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan;
- l pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan
- (3) Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
- b. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
- c. pengoordinasian perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum;

- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan ;
- f. pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
- g. pengoordinasian bidang-bidang dilingkup dinas;
- h. pengoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan RENSTRA dinas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan dinas beserta dokumen penunjangnya;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
- e. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kesehatan
- f. menyusun profil Dinas;
- g. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
- h. menyiapkan bahan penyusunan LAKIP dinas;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. menyusun rencana kebutuhan alat-alat kantor, barang inventaris kantor/ rumah tangga;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- g. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang;
- h. menyelenggarakan administrasi kepegawaian dan penempatan pegawai non struktural dan fungsional;
- i. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- j. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- k. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis tertentu dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai;
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 huruf c mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. mengkoordinir penyusunan RKA/ DPA SKPD;
- c. meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
- e. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- g. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- h. menyusun neraca SKPD;
- i. mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan dinas;
- j. menyusun laporan keuangan SKPD;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat serta kefarmasian yang menjadi kewenangan pemerintah kota dan tugas pembantuan dibidang pelayanan kesehatan.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pelayanan kesehatan;
- b. penyusunan pedoman pelaksanaan standar pelayanan kesehatan dasar, rujukan, dan kesehatan khusus;
- c. pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan khusus;
- d. penyelenggaraan pelayanan kesehatan calon jemaah haji;
- e. penyusunan petunjuk pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan khusus;
- f. penyelenggaraan matra darat, laut, udara, dan pengobatan tradisional (batra);
- g. pembinaan pelayanan institusi kesehatan;
- h. pelaksanaan pembinaan perbekalan kefarmasian dan mutu makanan/ minuman yang beredar dimasyarakat;
- i. pelaksanaan pembinaan peredaran narkotika psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) pada jalur resmi;
- j. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 12

Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf a, mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pengobatan dasar dan rujukan;
- d. melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- e. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kegiatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan pada unit pelayanan kesehatan;
- f. melaksanakan dan memfasilitasi pelayanan medik dasar/kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
- g. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi bantuan sarana pertolongan kegawatdaruratan terpadu (SPGDT);
- h. melaksanakan pengawasan pusat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penerapan standar operasional dan prosedur pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 13

Seksi Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, matra, pengobatan tradisional dan olah raga;
- b. melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha kesehatan kerja;
- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional;
- e. melaksanakan pelayanan kesehatan calon jemaah haji;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional;
- g. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data pelayanan kesehatan jiwa, gigi mulut, mata, olah raga, matra dan pengobatan tradisional;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 14

Seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi kefarmasian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik, dan kerjasama profesi;
- c. melakukan pembinaan teknis dan pengendalian serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan farmasi komunitas, farmasi klinik, dan kerjasama profesi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penggunaan obat tradisional dan obat esensial nasional;
- e. melaksanakan perencanaan dan pengadaan obat publik untuk pelayanan kesehatan dasar serta pengadaan alat dan perbekalan kesehatan;
- f. melakukan pembinaan teknis, pengendalian dan evaluasi penggunaan obat asli Indonesia, produk simplisia obat asli Indonesia, usaha kecil dan menengah obat asli Indonesia;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran bahan berbahaya dibidang kefarmasian, makanan dan minuman;
- h. melaksanakan pengawasan alat dan perbekalan kesehatan serta perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT);
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kefarmasian, rasionalisasi obat, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Penanggulangan Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan

Pasal 15

- (1) Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan.
- (2) Bidang Penanggulangan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Bidang Penanggulangan, Penyakit dan Penyehatan Lingkungan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan;

- b. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan;
- c. penyusunan petunjuk pelaksanaan bidang penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan;
- e. pelaksanaan penanggulangan bencana dibidang teknis kesehatan;
- f. pelaksanaan koordinasi lintas sektoral dan lintas program penyelenggaraan upaya penanggulangan penyakit dan penyehatan lingkungan.
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penanggulangan penyakit, surveilans penyakit dan bencana serta penyehatan lingkungan;
- h. pelaksanaan fasilitasi penanggulangan kejadian luar biasa (KLB), bencana dan penyehatan lingkungan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi kebersihan dan kesehatan tempat-tempat umum, penyehatan air dan lingkungan;
- j. pengawasan dan pengendalian pengelolaan pestisida;
- k. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kesehatan lingkungan;
- l. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 17

Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- c. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- e. melaksanakan penanggulangan penyakit bersumber binatang;
- f. melaksanakan penanggulangan vector dan binatang perantara menularkan penyakit;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi pengendalian dan pemberantasan penyakit;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 18

Seksi Surveilans, Wabah dan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program kegiatan seksi surveilans, wabah dan bencana;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan surveilans penyakit, bencana dan imunisasi;

- c. menyusun rencana dan melaksanakan surveilans penyakit, bencana, dan immunisasi;
- d. melaksanakan surveilans, mengolah dan menganalisa data penyakit, bencana, dan immunisasi;
- e. melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program surveilans penyakit, bencana, dan immunisasi;
- f. mengembangkan jejaring surveilans penyakit dan bencana;
- g. menyiapkan bahan penetapan kejadian luar biasa (KLB);
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan surveilans penyakit, bencana dan immunisasi,
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 19

Seksi Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4 huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan seksi penyehatan lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis program penyehatan lingkungan;
- c. melaksanakan pemantauan dan pembinaan kesehatan lingkungan;
- d. menyelenggarakan pemetaan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengganggu kesehatan lingkungan;
- e. melaksanakan pengamatan dan analisa vector perantara menularkan penyakit;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian peningkatan kualitas kesehatan lingkungan;
- g. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pemeliharaan peralatan pengukur indikator kesehatan lingkungan;
- h. melaksanakan koordinasi, pembinaan lintas sektor dan lintas program kesehatan lingkungan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesehatan lingkungan;
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kelima

Bidang Bina Kesehatan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kesehatan Ibu dan Anak, kegiatan keluarga berencana, peningkatan gizi, promosi kesehatan, kesehatan anak sekolah, remaja, usia lanjut dan pemberdayaan kesehatan.
- (2) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bidang Bina Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kegiatan Bidang Bina Kesehatan Masyarakat;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan , kesehatan anak sekolah, remaja, dan usia lanjut dengan unit kerja/instansi terkait;
- c. penyusunan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, kesehatan anak sekolah, remaja, dan usia lanjut;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pemberdayaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, kesehatan anak sekolah, remaja, dan usia lanjut;
- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan bidang Bina Kesehatan Masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 22

Seksi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Gizi;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi yang meliputi : pelayanan gizi makro dan mikro serta pelayanan gizi institusi;
- c. melaksanakan pembinaan konsumsi makanan, kewaspadaan pangan dan gizi serta jaringan informasi pangan dan gizi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan gizi yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan standar dan sertifikasi teknologi pelayanan gizi institusi, serta penerapan standar pelayanan gizi yang dilakukan oleh masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan gizi;
- e. mengelola pelaksanaan kegiatan pemantauan status gizi (PSG);
- f. menyelenggarakan kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta mengatur alokasi sumber daya dalam rangka penyelenggaraan upaya ketahanan pangan dan pelayanan gizi masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 23

Seksi Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan tahunan Seksi Kesehatan Keluarga;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga meliputi : kesehatan ibu dan bayi baru lahir, kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut serta perawatan kesehatan masyarakat;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pelayanan kesehatan keluarga yang dilaksanakan masyarakat;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kesehatan ibu dan bayi baru lahir kesehatan balita dan anak prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, kesehatan usia subur, kesehatan usia lanjut serta perawatan kesehatan masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan keluarga;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan kesehatan keluarga;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 24

Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5 huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan tahunan Seksi Promosi, Informasi dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi tentang program kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat;
- c. melaksanakan pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK);
- d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kemitraan dan pembimbingan untuk meningkatkan promosi kesehatan dan pencapaian perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- e. melaksanakan koordinasi lintas sektoral dan lintas program serta mengatur alokasi sumber daya penyelenggaraan upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan promosi, informasi dan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
- g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pemberdayaan masyarakat dalam usaha kesehatan bersumber masyarakat (UKBM);
- h. menyajikan dan menyebarluaskan informasi tentang program kesehatan;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bagian Keenam
Bidang Pengembangan dan
Sumber Daya Kesehatan

Pasal 25

- (1) Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan jaminan pemeliharaan dan pembiayaan kesehatan, pengembangan tenaga dan sarana kesehatan, regulasi, mutu dan akreditasi institusi dan tenaga kesehatan serta tenaga non medis/tradisional terlatih.
- (2) Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan membawahkan seksi yang dipimpin oleh kepala seksi dan bertanggungjawab langsung kepada kepala bidang.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Bidang Pengembangan dan Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan program jaminan kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan;
- b. penyusunan rencana program dan kegiatan bidang pengembangan dan sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan koordinasi jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan;
- d. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia, regulasi kesehatan, jaminan kesehatan masyarakat dan mutu pelayanan kesehatan;
- e. penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan, pengembangan tenaga dan sarana kesehatan, mutu dan akreditasi tenaga medis, para medis, dan tenaga non medis/tradisional terlatih;
- f. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan, pengembangan tenaga dan sarana kesehatan, mutu dan akreditasi tenaga medis, para medis, dan tenaga non medis/tradisional terlatih;
- g. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan kegiatan jaminan kesehatan dan pembiayaan kesehatan, pengembangan tenaga dan sarana kesehatan, mutu dan akreditasi tenaga medis, para medis, dan tenaga non medis/tradisional terlatih;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan dan sumber daya kesehatan;
- i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pasal 27

Seksi Pengembangan Tenaga dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan pengembangan tenaga dan sarana kesehatan;

- b. melaksanakan pengembangan tenaga kesehatan dan non kesehatan;
- c. menyusun Training Needs Assesment (penilaian kebutuhan pelatihan) teknis dan fungsional bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan;
- d. melaksanakan analisa dan pengusulan peserta pendidikan dan latihan;
- e. mengoordinasikan penyusunan kurikulum, struktur program, dan garis-garis besar pembelajaran (GBPP) pendidikan dan pelatihan;
- f. mengoordinasikan kurikulum, struktur program, dan garis-garis besar pembelajaran pelatihan kepada tim akreditasi;
- g. menyelenggarakan pelatihan berdasarkan kaidah-kaidah pelatihan tenaga kesehatan dan non kesehatan; melaksanakan koordinasi dengan lembaga pelaksana pelatihan untuk bahan referensi dalam penyusunan kebutuhan pelatihan;
- h. melaksanakan analisa dan evaluasi pasca pelatihan;
- i. merencanakan dan melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan tenaga dan sarana;
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pasal 28

Seksi Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan program pembiayaan kesehatan;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Pembiayaan Kesehatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan penerapan standar pembiayaan kesehatan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembiayaan kesehatan;
- e. melakukan kajian-kajian pembiayaan kesehatan dan usulan pengembangan program pembiayaan kesehatan;
- f. melaksanakan koordinasi lintas sektor dan lintas program pembiayaan pelayanan kesehatan;
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Pasal 29

Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6 huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Seksi Regulasi, Mutu dan Akreditasi;
- b. menyusun rumusan pedoman penerapan lisensi (tenaga dan sarana /institusi kesehatan);
- c. melaksanakan pengawasan penerapan sertifikasi tenaga dan sarana kesehatan;
- d. melaksanakan pengawasan penerapan akreditasi sarana kesehatan;

- h. melaksanakan pemberian layanan rekomendasi, sertifikasi, tanda terdaftar ijin operasional sarana kesehatan;
- i. melaksanakan dan koordinasi penerapan lisensi/registrasi tenaga (surat bukti lapor, kartu registrasi dan surat penugasan bagi tenaga kesehatan, medis dan non medis) dan sarana kesehatan bersama lembaga mutu pelayanan kesehatan;
- j. memberikan layanan perizinan usaha pemulihan Kesehatan, Laboratorium, Apotik dan Toko Obat, serta perizinan tenaga kesehatan (dokter, dokter gigi, dokter spesialis, bidan, perawat dan fisiotherapi dll.);
- k. melaksanakan pemberian layanan perizinan rumah sakit Pemerintah kelas C, kelas D, Rumah Sakit Swasta yang setara, klinik kesehatan umum, klinik bersalin / rumah bersalin, klinik kesehatan khusus, balai pengobatan, praktik berkelompok, sarana kesehatan alternatif komplementer, laboratorium, optikal, klinik fisioterapi, klinik akupunktur, tekniker gigi, catering, bakery;
- l. memberikan layanan perizinan usaha farmasi (apotik,toko obat, penyalur obat tradisional, penyalur kosmetik, dan salon);
- m. memberikan layanan sertifikasi, rekomendasi tanda terdaftar rumah sakit, pedagang besar farmasi, penyalur alat kesehatan , industri kecil obat tradisional, pengobat tradisional, restoran, hotel, kolam renang, panti pijat, penitipan anak dan industri rumah tangga pangan;
- l. melaksanakan monitoring evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan seksi regulasi, mutu dan akreditasi;
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas Dinas Kesehatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 31

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 32

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas, uraian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan diatur tersendiri dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Keputusan Walikota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Daerah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Uraian Jabatan Struktural dan Non Struktural akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan
pada tanggal :

WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID, S.E.